



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

ETIKA AI: AGENDA PRIORITAS DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH, PENDIDIKAN, DAN INDUSTRI

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025 telah diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 24 hingga 27 Juni 2025. Dalam forum tersebut, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa etika kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) harus menjadi agenda prioritas dalam tata kelola nasional dan korporasi, termasuk dunia pendidikan. Prinsip-prinsip dasar, yaitu transparansi, keadilan, inklusivitas, dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi rekomendasi UNESCO melalui sejumlah langkah kebijakan, antara lain, penyusunan strategi nasional, penerbitan regulasi pendukung, dan penguatan tata kelola berbasis prinsip etika. Saat ini, Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI. Namun demikian, sudah terdapat beberapa regulasi yang relevan sebagai payung awal dalam mengatur aspek penggunaan AI, antara lain,

- (1) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang memuat pedoman etika penggunaan AI di Indonesia, dengan menitikberatkan pada prinsip inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan penggunaan AI; dan
- (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Pos, Telekomunikasi, serta Sistem dan Transaksi Elektronik yang menetapkan standar perizinan bagi pelaku usaha di bidang pos, telekomunikasi, dan sistem elektronik, termasuk yang memanfaatkan teknologi AI.

Paling tidak, dengan tiga regulasi tersebut, Indonesia telah memulai langkah awal untuk mendorong pemanfaatan AI yang etis dan bertanggung jawab. Namun demikian, masih dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, guna memastikan tata kelola AI di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi global serta selaras dengan rekomendasi UNESCO.

Bagi generasi muda Indonesia, penguasaan AI tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan telah menjadi keterampilan dasar yang wajib dimiliki untuk dapat bersaing di dunia kerja, berinovasi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Sayangnya, penguasaan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam konteks pendidikan dan pembangunan kepemudaan. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Peluang belajar AI di Indonesia saat ini masih terpusat di perguruan tinggi dan platform daring berbayar yang tidak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Akses bagi pelajar tingkat sekolah menengah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih sangat terbatas.

Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur digital di daerah-daerah ini menyebabkan pemanfaatan teknologi, termasuk AI, belum dapat dilakukan secara optimal.

- (2) Hingga saat ini, kurikulum pendidikan dasar dan menengah (SD hingga SMA) belum mengintegrasikan literasi AI sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21 yang dibutuhkan oleh generasi muda. Untuk mewujudkan pemerataan keterampilan digital, perluasan kurikulum AI tidak hanya diperlukan di lingkungan pendidikan formal, tetapi juga di dunia usaha dan industri (DUDI), agar adopsi teknologi dapat berjalan secara adil, inklusif, dan bertanggung jawab.
- (3) Survei Microeconomics Dashboard (Micdash) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa sebanyak 77 persen masyarakat Indonesia khawatir bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Namun, ironisnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah memiliki keterampilan adaptif untuk menghadapi perubahan tersebut atau memanfaatkan peluang AI secara produktif.
- (4) Di tengah pesatnya perkembangan AI, keterampilan non-teknis (*soft skills*) seperti kreativitas, berpikir kritis, etika digital, dan kepemimpinan muda justru menjadi semakin krusial. Sayangnya, keterampilan ini masih belum menjadi bagian integral dari banyak program pendidikan maupun program kepemudaan di Indonesia. Padahal, tanpa penguatan aspek ini, generasi muda berisiko menjadi sekadar pengguna pasif teknologi tanpa memiliki kemampuan berpikir mandiri dan etis.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap kesiapan generasi muda Indonesia dalam menghadapi era AI. Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI memiliki peluang strategis untuk mendorong penguatan kebijakan terkait literasi dan etika pemanfaatan AI, salah satunya melalui pembahasan revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang disiapkan. Integrasi literasi AI dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah, menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa keterampilan abad ke-21 dapat dikuasai secara merata oleh seluruh peserta didik. Di samping itu, Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memperluas akses pelatihan AI yang bersifat inklusif dan menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah 3T. Penguatan keterampilan non-teknis, seperti kreativitas, berpikir kritis, kepemimpinan, serta etika digital, juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan dan kepemudaan guna mempersiapkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab di era digital.

Sumber

kompas.com, 26 Juni 2025;
kompas.id, 27 Juni 2025; dan
unesco.org, 26 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*